



**PUTUSAN**

Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi; melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa

*Hal. 1 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.02.2/PW.01/241/1024, tertanggal 25 September 2014 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/02/III/2007 tanggal 01 Maret 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua pemohon di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun X Carammeng, Desa X, Kecamatan Pakatto, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG P DAN T, umur 3 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
  - a. termohon sering berbohong kepada pemohon;;
  - b. termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
  - c. termohon sering marah-marah dan berkata kasar/kotor terhadap pemohon, bahkan sering minta cerai jika tergugat marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2014, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon, dan pulang ke rumah orangtua pemohon di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa sebab



pemohon sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan termohon yang sering marah-marah bahkan sering mengusir pemohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat

*Hal. 3 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



pernikahan pemohon dan termohon  
dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik pemohon maupun termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, St. Z. Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, namun berdasarkan laporan hasil mediasi terhadap kedua pihak berperkara dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah akad nikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Dusun Parang Carammeng, Desa Lantebung;
- Bahwa benar dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG P DAN T, umur 3 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
- Bahwa benar semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun tidak benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2011, yang benar sejak kelahiran anak pemohon dan termohon;



- Bahwa tidak benar penyebabnya adalah termohon sering berbohong kepada pemohon, namun yang benar pemohon yang sering membohongi termohon;
- Bahwa tidak benar termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, karena termohon hanya 1 kali mengambil baju kepada tukang kredit dengan cara menyicil dan itupun sudah lunas;
- Bahwa tidak benar termohon sering marah-marah dan berkata kasar/kotor terhadap pemohon, karena sebenarnya antara pemohon dan termohon pada saat bertengkar sudah saling memarahi, saling berkata kasar/kotor dan benar pula termohon minta diceraikan karena termohon sudah tidak tahan dengan sikap pemohon yang selalu menyalahkan termohon padahal pemohon yang lebih banyak salahnya.
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, pemohon pergi meninggalkan termohon, tetapi bukan karena disebabkan sifat dan kelakuan termohon yang sering marah-marah dan mengusir pemohon, justru pemohon yang sudah punya wanita idaman lain;
- Bahwa termohon bersedia diceraikan oleh pemohon, tetapi termohon menuntut agar pemohon dapat memenuhi nafkah kepada anaknya, mut'ah dan iddah.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut di atas, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menganggap perbuatan termohon mengambil baju dari tukang kredit adalah hutang dan itupun tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa tidak benar pemohon berkata kasar/kotor, termohonlah yang selalu berkata kasar/kotor ketika sedang marah;

*Hal. 5 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



- Bahwa benar termohon yang mengusir pemohon sehingga pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Bahwa, atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa termohon sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan pemohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa Nomor: Kk.21.02.2/PW.01/241/1024 tanggal 25 September 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan oleh ketua majelis dan diberi kode P.

Bahwa, selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I P**, umur 39 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2011;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah termohon tidak jujur kepada pemohon kalau mau beli baju, termohon kalau berhutang tidak memberitahu kepada pemohon, dan termohon sering marah kepada pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan pada saat itu mereka saling mencaci;
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati pemohon dan termohon agar bisa kembali rukun, namun tidak berhasil.





1. **SAKSI II P**, umur 30 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sejak kelahiran anak pemohon dan termohon, pemohon dan termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari tetangga mengenai penyebab pertengkar pemohon dan termohon adalah termohon tidak mau berterus terang kepada pemohon kalau ada hutangnya, dimana termohon membeli baju tidak memberitahu pemohon, termohon sering berbohong kepada pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pemohon dan termohon bertengkar tapi diberitahu tetangga;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan termohon namun saksi tidak tahu sejak kapan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan termohon sudah diusahakan oleh keluarga untuk rukun namun tidak berhasil;

1. **SAKSI III P**, umur 35 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sejak lahirnya anak pemohon dan termohon, mulai sering timbul pertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, termohon tidak jujur kepada pemohon dan berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dimana pemohon yang pergi

*Hal. 7 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



ke rumah orang tuanya kemudian termohon pergi juga ke rumah orang tuanya;

- Bahwa ada usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan ketiga saksi tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan termohon tidak mengajukan sanggahan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon tidak bersedia membuktikan dalil bantahannya;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan permohonan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, dan karena itu identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan oleh penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG P DAN T, kini berusia 3 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
2. Bahwa dengan usia anak tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya penghidupan/perawatan agar anak tersebut dapat tumbuh berkembang, biaya pendidikannya kelak, maka beralasan agar tergugat dihukum untuk





memberikan biaya-biaya untuk keperluan anak penggugat dan tergugat tersebut hingga ia dewasa dan mandiri minimal sejumlah Rp 500.000,- setiap bulannya;

3. Bahwa permohonan cerai ini atas kehendak tergugat sementara penggugat sebenarnya tidak menghendaki perceraian ini, oleh karena itu penggugat memohon kepada majelis hakim agar menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sesuai kemampuan tergugat yang sekiranya berjumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa demikian pula dengan nafkah iddah yang menjadi kewajiban tergugat untuk memberikannya kepada penggugat, maka beralasan apabila tergugat dihukum untuk memberikan iddah kepada penggugat sejumlah Rp 250.000,- setiap bulannya sehingga menjadi Rp 750.000,- untuk selama 3 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau setidaknya setelah terjadi ikrar talak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hadlanah/ pemeliharaan termasuk biaya pendidikan atas anak

*Hal. 9 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



penggugat dan tergugat yang bernama ANAK KANDUNG P DAN T, umur 3 tahun minimal sejumlah Rp 500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,-;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat untuk selama 3 bulan yang seluruhnya adalah Rp 750.000,-;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan iddah tersebut di atas kepada penggugat sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talaknya;
6. Mohon putusan yang adil.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui/membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil



permohonannya serta dalil jawaban rekonvensinya, sedangkan termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah bersedia diceraikan oleh pemohon dan bertatap pada dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, St. Zulaiha Digdayanti

*Hal. 11 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



Hasmar, S.Ag., M. Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah akad nikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Lantebung, Desa Pakatto, selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Dusun Parang Carammeng, Desa Lantebung;
- Bahwa benar dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG P DAN T, umur 3 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, pemohon yang pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon yang diakui berklausula oleh termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun tidak benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2011, yang benar sejak kelahiran anak pemohon dan termohon;
- Bahwa tidak benar penyebabnya adalah termohon sering berbohong kepada pemohon, namun yang benar pemohon yang sering membohongi termohon;



- Bahwa tidak benar termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, karena termohon hanya 1 kali mengambil baju kepada tukang kredit dengan cara menyicil dan itupun sudah lunas;
- Bahwa tidak benar termohon sering marah-marah dan berkata kasar/kotor terhadap pemohon, karena sebenarnya antara pemohon dan termohon pada saat bertengkar sudah saling memarahi, saling berkata kasar/kotor dan benar pula termohon minta diceraikan karena termohon sudah tidak tahan dengan sikap pemohon yang selalu menyalahkan termohon padahal pemohon yang lebih banyak salahnya;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, tetapi bukan karena disebabkan sifat dan kelakuan termohon yang sering marah-marah dan mengusir pemohon, justru pemohon yang sudah punya wanita idaman lain;
- Bahwa termohon bersedia diceraikan oleh pemohon, tetapi termohon menuntut agar pemohon dapat memenuhi nafkah kepada anaknya, mut'ah dan iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi sejak tahun 2011 ataukah sejak anak pemohon dan termohon lahir?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut disebabkan termohon sering berbohong kepada pemohon, termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, termohon sering marah-marah dan

*Hal. 13 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



berkata kasar/kotor kepada pemohon, termohon sering mengusir pemohon dan minta diceraikan ataukah karena pemohon telah memiliki wanita idaman lain?

3. Apakah perpisahan tempat tinggal pemohon dengan termohon yang terjadi pada Juni 2014 telah menjadi akibat bagi tidak rukunnya pemohon dan termohon?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh termohon, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula yang dinilai sebagai bantahan termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti tertulis bertanda PK dan 2 orang saksi, sedangkan termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda PK berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.02.2/PW.01/241/1024, tertanggal 25 September 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/02/III/2007 tanggal 01 Maret 2007, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti





PK tersebut menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Maret 2007, dengan demikian bukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2011 dan dibantah oleh termohon bahwa mulai pertengkaran sejak anak pemohon dan termohon lahir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yakni Syamsiah, Muslina dan Bakri yang dinilai telah memenuhi syarat formil atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, dimana saksi Syamsiah menerangkan bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon mulai terjadi tahun 2011, sedangkan saksi Muslina dan saksi Bakri yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran pemohon dengan termohon mulai terjadi sejak anak pemohon dan termohon lahir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari keterangan ketiga saksi tersebut, menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan tidak melihat aspek waktu munculnya pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, namun yang harus dilihat adalah substansi dari ada atau tidaknya pertengkaran tersebut, sehingga dengan mempertimbangkan keterangan ketiga saksi tersebut yang mengetahui adanya pertengkaran pemohon dengan termohon, dimana keterangan ketiga saksi tersebut secara materil dinilai telah memenuhi syarat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terbukti setidaknya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon mulai terjadi sejak kelahiran anak pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah termohon sering berbohong kepada

*Hal. 15 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*





pemohon, termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon sering marah-marah dan berkata kasar/kotor terhadap pemohon, mengusir pemohon bahkan sering minta cerai, dimana dalil pemohon tersebut telah dibantah oleh termohon dengan alasan bahwa bukan hal tersebut di atas yang menjadi penyebabnya tetapi karena pemohon memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa saksi Syamsiah pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar yang masalahnya karena termohon tidak mau jujur kepada pemohon kalau berhutang tidak memberitahu pemohon, termohon sering marah kepada pemohon dan pada saat terjadi pertengkaran, pemohon dan termohon saling mencaci, sedangkan saksi Bakri pernah 2 kali melihat pemohon dengan termohon bertengkar disebabkan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan, termohon tidak jujur dan sering berkata kasar kepada pemohon. Dari keterangan kedua saksi tersebut, menurut pendapat majelis hakim bahwa secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2014, dalil mana telah diakui oleh termohon sendiri, sehingga pengakuan tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi batas minimal alat bukti sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga harus dinyatakan terbukti, namun yang menjadi masalah adalah bukan pada saat perpisahan tempat tinggal pemohon dengan termohon itu terjadi tetapi apakah dari akibat tersebut masih ada usaha untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syamsiah dan saksi Bakri dimana pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya juga, sementara ada usaha keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, sehingga



dengan demikian dari keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, sementara majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan bantahannya, karena itu dengan tidak ada bukti termohon atas bantahannya, maka segala dalil bantahan termohon patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon hingga keduanya tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri adalah patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, baik tertulis, pengakuan dan saksi-saksi, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun namun sejak kelahiran anaknya, antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau jujur kepada pemohon kalau berhutang tidak memberitahu pemohon, termohon sering marah dan berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

*Hal. 17 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah keharmonisan rumah tangga senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami isteri dalam membangun rumah tangganya dengan baik dalam satu atap dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara pemohon dan termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan hingga tidak



saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pemohon dan termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah disebabkan termohon tidak mau jujur kepada pemohon kalau berhutang tidak memberitahu pemohon, termohon sering marah dan berkata kasar kepada pemohon dan telah berakibat pada berpisahnya tempat tinggal hingga tidak saling menghiraukan lagi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon, menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon

*Hal. 19 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



tersebut yakni antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 bulan, yang selanjutnya dampak tersebut di atas telah bermuara pada hilangnya sebuah harapan (ekspektasi) dari pemohon sendiri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, meskipun ada usaha dari keluarga, mediator dan majelis hakim yang berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar bisa kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, bahkan pemohon sendiri tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu pula unsur-unsur fakta tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

*Hal. 21 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*





Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, dan karena antara pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pemohon pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan penetapan ikrar talak perkara ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan pemohon tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan mengenai tuntutan penggugat tersebut, dan berhasil dimana tergugat menyatakan di persidangan untuk menyanggupi tuntutan penggugat yang berkaitan dengan mut'ah, iddah dan nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tergugat untuk menyanggupi isi tuntutan penggugat, maka pernyataan tergugat tersebut patut dinilai sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat sanggup memenuhi tuntutan penggugat tersebut di atas, dan dengan demikian tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa tergugat dapat memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp

*Hal. 23 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tergugat sanggup memberikan nafkah iddah kepada penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat bernama ANAK KANDUNG P DAN T, minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan dalam BAB XVII pada bagian Kesatu tentang akibat talak Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b).



memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul, d). memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kalimat "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah bersifat imperatif (memaksa) ataukah fakultatif, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam cenderung bersifat imperatif, oleh karenanya dengan mengkomparasikan kedua pasal tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa kata 'dapat mewajibkan' dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian adanya kewenangan hakim secara *ex officio* untuk memberi pembebanan kepada tergugat dan di sisi lain juga memiliki pengertian adanya kewenangan hakim secara *ex officio* pula untuk tidak memberi pembebanan, sedangkan kata 'wajib' dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat imperatif dalam tinjauan aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada tergugat tersebut dapat dipenuhi oleh tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada tergugat mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* penggugat kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat untuk memberi beban kepada pihak tergugat dalam

Hal. 25 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya "dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi pemohon selaku suami kepada termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh tergugat, manakala sang istri (penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat, dan sesuai dalil tergugat sendiri dalam identitasnya yang bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sebagaimana dalam fakta, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dari sisi kemampuan tergugat



secara ril (ada pekerjaan tetap) dan kemampuan potensial (ada penghasilan). Dengan demikian, tergugat patut dinyatakan memiliki penghasilan yang setidaknya dapat membiayai kehidupan dirinya beserta isteri dan anaknya selama masih tinggal bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal, dan atas dasar kelayakan demikian, maka dengan mempertimbangkan aspek kewajaran/kepatutan dan kemampuan tergugat, dikaitkan pula dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dimana penggugat telah memberikan pengabdianya sebagai istri kepada tergugat setidaknya berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan tergugat, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan tergugat kepada penggugat adalah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlu mempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh tergugat kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan pembebanan nafkah iddah harus dilihat dari faktor adanya perilaku atau tindakan nusyuznya istri, dan dengan mempertimbangkan fakta persidangan dimana ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut yang kini telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, akan tetapi sampai sekarang penggugat tetap melaksanakan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik, maka tindakan penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga atau setidaknya penggugat dinyatakan tidaklah nusyuz, sehingga penggugat dinilai berhak mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian ini, dan dengan

*Hal. 27 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



mempertimbangkan tingkat kepatutan dan/atau kemampuan tergugat berdasarkan pekerjaan tergugat, maka tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan berarti selama 3 bulan adalah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa':19 dan Q.S. Al Baqarah:229 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa 'pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada termohon, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban pemohon untuk memberikan mut'ah dan iddah tersebut di atas kepada termohon dibayarkan oleh pemohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya hidupnya dan juga untuk kepentingan pendidikan anak tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,





pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak penggugat dan tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

*Hal. 29 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*





Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK KANDUNG P DAN T, umur 3 tahun, maka dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan termasuk pendidikan dan kesehatan terhadap anak penggugat dan tergugat bernama ANAK KANDUNG P DAN T tersebut adalah sejumlah minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan selanjutnya atas pertimbangan tersebut, maka tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan termasuk pendidikan dan kesehatan terhadap anak penggugat dan tergugat bernama ANAK KANDUNG P DAN T tersebut sejumlah minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak penggugat dan tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan



langsung kepada penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinilai beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu patut dikabulkan seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

**Dalam rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hadlanah/ pemeliharaan termasuk biaya

Hal. 31 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



pendidikan atas anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK KANDUNG P DAN T, umur 3 tahun minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan iddah tersebut di atas kepada penggugat sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talaknya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**



- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, masing-masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Misi, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon dan tanpa dihadiri termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Drs. Misi, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00       |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp 500.000,00      |
| 4. Meterai     | Rp 6.000,00        |
| 5. Redaksi     | <u>Rp 5.000.00</u> |

Hal. 33 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



**Jumlah**      **Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**